

**BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PRINSIP PRESUMPTION OF INNOCENCE**

Moch Ariel Al Buchory
Email: arilferelruli@gmail.com
Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penerapan beban pembuktian dalam peradilan pidana merupakan komponen mendasar yang terkait langsung dengan perlindungan hak terdakwa melalui asas praduga tak bersalah. Secara normatif, hukum acara pidana Indonesia menempatkan kewajiban pembuktian pada penuntut umum sebagai konsekuensi dari prinsip praduga tak bersalah. Namun, praktik peradilan menunjukkan adanya variasi penerapan beban pembuktian yang berpotensi menggeser posisi terdakwa ke arah pembuktian aktif atas ketidakbersalahannya. Penelitian ini berfokus pada analisis pola penerapan beban pembuktian dalam praktik peradilan pidana serta dampaknya terhadap penilaian dan pembentukan keyakinan hakim. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan regulasi hukum acara pidana dan doktrin pembuktian pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif beban pembuktian tetap berada pada penuntut umum, dalam praktiknya hakim turut mempertimbangkan sikap dan keterangan terdakwa dalam menilai alat bukti. Kondisi ini memengaruhi standar pembuktian dan berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, konsistensi penerapan prinsip praduga tak bersalah menuntut kehati-hatian hakim agar pembuktian kesalahan tetap bertumpu pada penuntut umum sesuai kerangka

Kata Kunci: Beban Pembuktian; Peradilan Pidana; Presumption Of Innocence; Penilaian Hakim; Hukum Acara Pidana

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

The application of the burden of proof in criminal trials is a fundamental component directly related to the protection of the rights of the accused through the principle of the presumption of innocence. Normatively, Indonesian criminal procedural law places the burden of proof on the public prosecutor as a consequence of this principle. However, judicial practice demonstrates variations in the application of the burden of proof, which may shift the position of the defendant toward actively proving their innocence. This study focuses on analyzing patterns in the application of the burden of proof in criminal court practice and their impact on judges' assessments and decision-making. The research employs normative legal methods with legislative and conceptual approaches, through a review of criminal procedural law regulations and doctrines of criminal evidence. The findings indicate that although, normatively, the burden of proof remains with the public prosecutor, in practice judges also consider the defendant's attitude and testimony when assessing evidence. This condition affects the standard of proof and has the potential to create tension with the principle of the presumption of innocence. Therefore, consistent application of this principle requires judges to exercise caution to ensure that the burden of proof remains with the public prosecutor in accordance with the established legal framework.

Keywords: *Burden of proof; Criminal Proceedings; Presumption Of Innocence; Judicial Assessment; Criminal Procedure Law*

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian berfungsi sebagai fondasi utama karena melalui proses inilah negara berupaya menetapkan kesalahan seorang terdakwa atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dalam kerangka hukum acara pidana, beban pembuktian pada prinsipnya dibebankan kepada penuntut umum sebagai konsekuensi dari asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang mewajibkan setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹ Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta diperkuat oleh ketentuan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Penempatan beban pembuktian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aturan prosedural, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak terdakwa dari penggunaan kekuasaan negara yang berlebihan dalam proses penegakan hukum pidana.

Namun, praktik di pengadilan pidana menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatifnya. Proses penilaian oleh hakim terhadap alat bukti dan sikap terdakwa sering kali tidak netral dan berpotensi mengalihkan beban pembuktian secara terselubung. Akibatnya, terdakwa dapat terdorong untuk bersikap defensif dan membuktikan ketidakbersalahannya sendiri. Pergeseran ini terjadi baik melalui ekspektasi tidak langsung akan pembuktian terbalik, maupun lewat penilaian hakim yang lebih mengedepankan praduga bersalah daripada menuntut pembuktian yang tuntas dari penuntut umum. Situasi ini memunculkan keraguan mendasar mengenai apakah prinsip praduga tak bersalah benar-benar menjadi penuntun utama dalam proses peradilan pidana.

Dalam situasi seperti ini mengungkap bahwa efektivitas prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) bergantung tidak semata pada norma hukum tertulis mengenai beban pembuktian, melainkan pada bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan serta bagaimana hakim membentuk keyakinan hukum dari bukti-bukti yang ada.² Hal ini berkaitan langsung dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penerapan beban pembuktian dalam praktik peradilan pidana serta implikasinya terhadap pembentukan keyakinan hakim. Melalui perspektif asas presumption of innocence, penelitian ini menguji kesesuaian antara norma hukum acara pidana dan kenyataan di depan hakim

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji implementasi beban pembuktian dalam praktik peradilan pidana serta konsekuensinya terhadap konstruksi keyakinan hakim (judicial conviction), dengan perspektif analitis pada asas presumption of innocence. Secara metodologis, penelitian mengadopsi dua pendekatan utama: pendekatan

¹ Syamsul Arifin, "Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) pada Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi," Indonesian Journal of Contemporary Law, Vol. 2 No. 3, 2025, hlm. 2-4.

² Fitria Ramadhani Siregar, "Inconsistency in the Application of the Presumption of Innocence Principle to Criminal Justice in Indonesia," International Journal of Society and Law, Vol. 3 No. 3, 2025, hlm. 210-215

perundang-undangan untuk mengeksplorasi regulasi hukum acara pidana, dan pendekatan konseptual untuk menelaah landasan teoritis asas praduga tak bersalah serta doktrin pembuktian pidana. Bahan hukum meliputi sumber primer (peraturan perundang-undangan) dan sekunder (kepuustakaan hukum). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, menyimpulkan fenomena praktis dari norma dan teori yang berlaku, guna mengevaluasi konsistensi antara kerangka normatif hukum acara pidana dan jaminan perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses pembuktian.

PEMBAHASAN

A. Pola Penerapan Beban Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana

Dalam konteks peradilan pidana Indonesia, kewajiban membuktikan kesalahan (*burden of proof*) pada dasarnya dibebankan kepada penuntut umum selaku pemegang dakwaan dan penuntut pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Penempatan pembuktian ini bertujuan untuk melindungi posisi terdakwa agar tidak dipaksa membuktikan diri tidak bersalah, melainkan diakui sebagai subjek hukum yang dijamin oleh asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) (Zainal, 2019). Dengan demikian, asas ini menjadi pembatas agar negara tidak bertindak sewenang-wenang dalam proses pembuktian serta tetap menjunjung hak asasi manusia terdakwa sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, implementasi prinsip tersebut dalam praktik tidak selalu berjalan secara konsisten. Dalam dinamika persidangan pidana, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang mendorong keterlibatan aktif terdakwa dalam memberikan penjelasan atas fakta-fakta yang didakwakan kepadanya. Keadaan ini, dalam praktiknya, menciptakan ruang bagi terdakwa untuk memikul sebagian peran dalam proses pembuktian, meskipun secara normatif tanggung jawab utama tetap berada pada penuntut umum (Syamsul, 2025).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian di pengadilan sering kali lebih kompleks daripada yang dirumuskan secara tekstual dalam KUHAP. Dalam persidangan, makna pembuktian berkembang melalui penafsiran alat bukti dan konstruksi fakta hukum oleh penuntut umum, dengan tetap berlandaskan ketentuan Pasal 183 KUHAP mengenai keyakinan hakim yang harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Kondisi ini memungkinkan hakim untuk menilai tidak hanya kekuatan pembuktian jaksa, tetapi juga konsistensi keterangan terdakwa serta relevansinya dengan alat bukti lain, sehingga secara tidak langsung menuntut terdakwa untuk bersikap aktif dalam memberikan klarifikasi dan pembelaan diri (Vernanda, 2021).

Selain itu, pola pembuktian yang menempatkan terdakwa pada posisi aktif tersebut turut memengaruhi dinamika persidangan dan cara hakim membentuk keyakinannya. Dalam menilai alat bukti, kontribusi keterangan atau bukti yang diajukan oleh terdakwa serta kemampuannya dalam menyangkal dakwaan kerap menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam konteks ini, beban pembuktian secara faktual menjadi lebih kompleks daripada sekadar kewajiban penuntut umum, karena respons terdakwa juga berperan dalam proses penilaian hakim (Siahaya, 2021).

Dengan demikian, implementasi beban pembuktian dalam peradilan pidana tidak hanya berpedoman pada kerangka normatif KUHAP, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik persidangan dan dinamika pembuktian di pengadilan. Variasi penerapan tersebut menunjukkan adanya pola pembuktian yang beragam yang, apabila tidak diterapkan secara proporsional dan hati-hati, berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

B. Implikasi Penerapan Beban Pembuktian Terhadap Penilaian Hakim dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Prinsip *Presumption Of Innocence*

Pada dasarnya, sistem peradilan pidana meletakkan beban pembuktian pada penuntut umum untuk membuktikan setiap unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa., sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penempatan ini bertujuan untuk menghormati asas praduga tak bersalah yang mengharuskan terdakwa dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya, , yang secara normatif juga tercermin dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP mengenai syarat keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah. Akan tetapi, dalam praktiknya terjadi pergeseran atau variasi dalam penerapan beban pembuktian, khususnya ketika hukum positif mengadopsi aturan pembalikan beban pembuktian dalam peraturan tertentu. Sebagai contoh, dalam beberapa ketentuan anti-korupsi, terdakwa dapat diwajibkan memberikan bukti seperti asal usul harta, sebagaimana diatur dalam pasal 37 dan pasal 38B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara implisit memindahkan sebagian beban pembuktian kepada terdakwa.³

Perubahan beban pembuktian ini membawa dampak penting terhadap cara hakim mempertimbangkan suatu perkara pidana. Pertama, dalam situasi ketika beban pembuktian dipindahkan atau dibagi, penilaian hakim tidak lagi hanya berpusat pada pembuktian kesalahan terdakwa oleh penuntut umum, tetapi juga melibatkan kemampuan terdakwa dalam membuktikan fakta tertentu. Situasi ini dapat memengaruhi standar keyakinan hakim, khususnya ketika terdakwa tidak mampu memenuhi tuntutan pembuktian tambahan yang diatur oleh hukum substansial atau

³ Syamsul Arifin, "*Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) pada Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi*," Indonesian Journal of Contemporary Law, Vol. 2 No. 3 (2025), hlm. 6–9.

peraturan khusus, sehingga berpotensi mengurangi perlindungan normatif yang dijaga oleh asas praduga tak bersalah.⁴ Meskipun secara prinsip pembuktian kesalahan tetap menjadi tanggung jawab penuntut umum menurut KUHAP.

Kedua, dalam penilaian hakim, penerapan pembuktian yang bersifat "terbalik" atau "gabungan" juga dapat mempengaruhi nilai bukti petunjuk (circumstantial evidence) serta standar beyond reasonable doubt, yang secara tidak langsung bersumber dari sistem pembuktian berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim perlu mempertimbangkan sejauh mana bukti yang diajukan penuntut umum telah memenuhi standar pembuktian, serta kapan bukti yang diberikan terdakwa menjadi relevan dalam pembentukan keyakinan hakim. Praktik ini menciptakan sebuah dilema normatif: di satu sisi, hakim tetap wajib menghormati presumption of innocence dengan menuntut pembuktian yang memadai dari penuntut umum; di sisi lain, terdapat tuntutan regulatif untuk menerapkan mekanisme pembuktian tertentu yang dianggap perlu oleh pembuat undang-undang dalam rangka memberantas kejahatan seperti korupsi.⁵

Selanjutnya, ketika hakim memanfaatkan alat bukti yang berasal dari pembalikan beban pembuktian, misalnya bukti harta kekayaan yang sulit dijelaskan oleh terdakwa terdapat risiko bahwa hakim secara implisit menganggap suatu asumsi sebagai fakta yang telah terverifikasi. Dampak praktisnya, keyakinan hakim dapat terbentuk bukan hanya berdasarkan kekuatan bukti yang diajukan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga dipengaruhi oleh bukti yang disampaikan terdakwa untuk membela diri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa asas praduga tak bersalah dapat terganggu jika beban pembuktian menjadi tidak seimbang dan menempatkan terdakwa dalam posisi yang seakan-akan harus membuktikan "ketidakbersalahannya" secara menyeluruh.⁶

Pada intinya, implikasi penerapan beban pembuktian terhadap penilaian hakim dalam perkara pidana tetap terkait erat dengan komitmen sistem peradilan terhadap asas praduga tak bersalah. Sebagai prinsip mendasar, asas ini mewajibkan hakim untuk memastikan bahwa keyakinan atas kesalahan terdakwa dibangun berdasarkan pembuktian yang sah dan adil, sejalan dengan kerangka pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP, dengan menekankan tanggung jawab penuntut umum sebagai pihak yang membuktikan dakwaan. Bila beban pembuktian bergeser atau

⁴ Fitria Ramadhani Siregar, "Inconsistency in the Application of the Presumption of Innocence Principle to Criminal Justice in Indonesia," *International Journal of Society and Law*, Vol. 3 No. 3 (2025), hlm. 211–214.

⁵ Vernanda Mariana Siahaya, "Eksistensi Asas Pembalikan Beban Pembuktian pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum*, Vol. 9 No. 4 (2021), hlm. 1–15

⁶ Narendro Asmoro dkk., "Asas Pembuktian Terbalik dan Relevansinya dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar," *Journal of Lex Theory*, 2025, hlm. 1–12.

diperluas oleh norma tertentu, hakim harus tetap waspada dan kritis agar penilaiannya tidak menyimpang dari landasan normatif ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif dan studi terhadap praktik peradilan pidana, dapat disimpulkan bahwa secara konseptual, beban pembuktian dalam perkara pidana dibebankan kepada penuntut umum sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 KUHP, dan Pasal 183 KUHP. Namun, dalam praktik persidangan, penerapan beban pembuktian menunjukkan pola yang lebih kompleks dan dinamis. Hakim tidak hanya mengevaluasi bukti yang diajukan penuntut umum, tetapi juga mempertimbangkan sikap, keterangan, dan kemampuan terdakwa dalam menjelaskan fakta-fakta tertentu, khususnya dalam perkara yang melibatkan mekanisme pembuktian khusus. Akibatnya, beban pembuktian secara faktual tidak selalu berada sepenuhnya di pundak penuntut umum, meskipun secara normatif prinsip tersebut tetap diakui.

Implikasi dari variasi penerapan beban pembuktian tersebut terlihat jelas dalam proses pembentukan keyakinan hakim. Pergeseran atau pembagian beban pembuktian, terutama melalui pembuktian terbalik terbatas, berpotensi memengaruhi standar pembuktian *beyond reasonable doubt* dan menciptakan risiko terkikisnya perlindungan yang dijamin oleh asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, konsistensi penerapan asas *presumption of innocence* tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum tertulis, tetapi sangat ditentukan oleh kehati-hatian dan sikap kritis hakim dalam menilai alat bukti serta memastikan bahwa tanggung jawab pembuktian kesalahan tetap berada pada penuntut umum. Dengan demikian, perlindungan hak terdakwa dan legitimasi putusan pidana hanya dapat terjamin apabila penerapan beban pembuktian dilakukan secara proporsional, seimbang, dan berpegang teguh pada kerangka normatif hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Zainal, Andi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

ARTIKEL JURNAL

- Asmoro, Narendro, Hambali Thalib, dan Zainuddin. "Asas Pembuktian Terbalik dan Relevansinya dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar." *Journal of Lex Theory* 6, no. 1 (2025)
- Siahaya, Marthen. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktik Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021):
- Vernanda, Rizki. "Beban Pembuktian dan Keyakinan Hakim dalam Sistem Pembuktian Pidana." *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021)
- Syamsul, Muhammad. "Pembuktian Terbalik Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Hak Terdakwa." *Jurnal RechtsVinding* 14, no. 1 (2025)
- Fitria Ramadhani Siregar, "Inconsistency in the Application of the Presumption of Innocence Principle to Criminal Justice in Indonesia," *International Journal of Society and Law*, Vol. 3 No. 3, (2025)